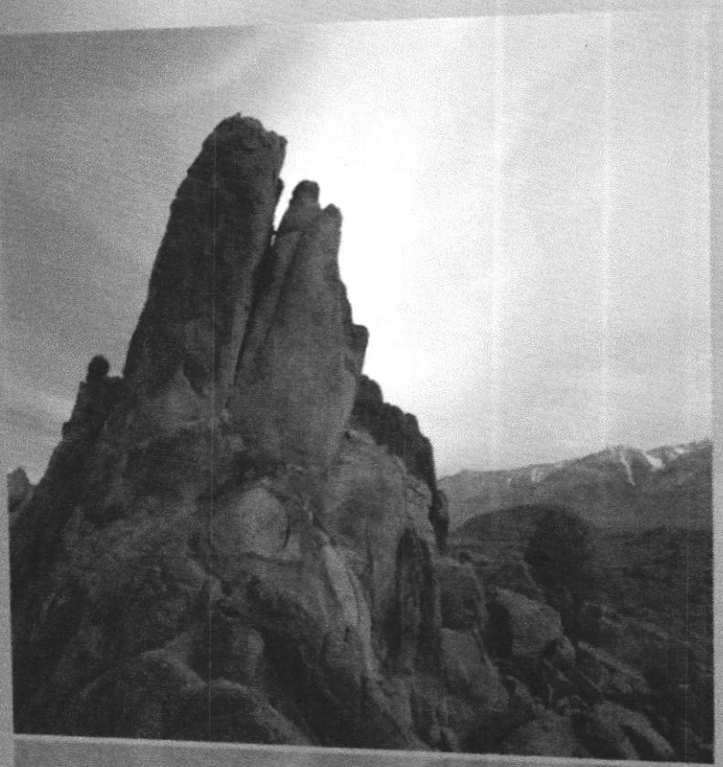

2018

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BIMA

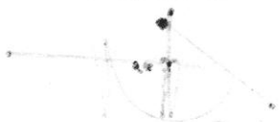

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala Rahmat-Nya karena berkat karunia-Nya, tim penyusun Rencana Kerja DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kota Bima dapat menyelesaikan " **RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BIMA TAHUN 2019"** dengan baik dan lancar.

Renja ini secara garis besar mengupas tentang tujuan, sasaran, program & kegiatan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima tahun 2019,. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan kerja bagi pelaksanaan kegiatan pada sekretariat dan bidang-bidang lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima selama 1 (satu) tahun kedepan.

Dengan segala keterbatasan, perumusan dokumen Renja ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu. Kami menyadari, Renja ini masih banyak kekurangannya, namun demikian, kami berharap dengan renja ini semua kebijakn, program dan kegiatan yang kami susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh semua elemen baik aparatur pemerintah Kota bima maupun masyarakat, serta DPRD dapat mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Renja ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman serta bermanfaat bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima maupun bagi pihak lain yang memerlukan.

Kepala Diskominfo
Kota Bima,

Ir. Supawarman
Nip. 19630506 199203 1 012
Pembina Utama Muda (IV/c)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah memberikan implikasi perubahan organisasi perangkat daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan urusan wajib Komunikasi dan Informasi.

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa setiap Kepala SKPD harus menyiapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA – SKPD). Oleh karna itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru terbentuk melalui Peraturan Walikota Bima Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dians Statistik Daerah Kota Bima wajib menyusun Rencana Kerja (RENJA) sebagai pedoman atau arahan dalam melaksakanan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerh (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan, RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Kota Bima mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RENJA SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program SKPD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. RENJA SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2019;
3. RENJA SKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja SKPD.

Mengingat arti strategis RENJA SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga

penetapan dokumen RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD Tahun tahun berjalan;
2. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Kota Bima Tahun 2018 – 2023;
3. Program dan Kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang RKPD;
4. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangnan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028;
14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2013-2018.
15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Bima Tahun 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor)
16. Peraturan Walikota Bima Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 55)

17. Peraturan Walikota Bima Nomor 11 Tahun 2016 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 11)
18. Peraturan Walikota Bima Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 59)

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunya Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima adalah sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2019 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2019.

Adapun Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima Tahun 2019 ini adalah adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD Kota Bima Tahun 2019.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Statistik Kota Bima Tahun 2019, disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3.Isu-Isu Penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 1.1. Tujuan
- 1.2. Sasaran
- 1.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan capaian Renstra SKPD

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat terindetifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan ditahun-tahun mendatang

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bima melalui realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

PROGRAM / KEGIATAN	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	**2.113.653.200**	**2.085.087.248**
Penyediaan jasa surat menyurat	217.800.000	209.494.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	738.000.000	725.890.378
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.500.000	453.000
Penyediaan jasa administrasi keuangan	52.200.000	50.800.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	41.019.000	37.093.000
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	20.000.000	19.920.000
Penyediaan alat tulis kantor	82.576.400	82.564.800
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	89.950.000	89.905.000
Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Kantor	10.362.000	10.352.100
penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	127.500.000	127.290.000
Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	217.800.000	217.740.000
Penyediaan makanan dan minuman	60.500.000	60.450.000
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	404.445.800	403.229.970

rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	50.000.000	49.905.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	**138.336.000**	**137.820.000**
Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor	**31.050.000**	**31.050.000**
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	63.750.000	63.740.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	43.536.000	43.030.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	**29.150.000**	**29.150.000**
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapan	29.150.000	29.150.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	**35.350.000**	**35.349.600**
Sosialisasi peraturan perundang-undangan	35.350.000	35.349.600
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	**160.250.000**	**160.250.000**
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	14.300.000	14.300.000
Penyusunan laporan keuangan semesteran	24.700.000	24.700.000
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	14.100.000	14.100.000
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	24.700.000	24.700.000
Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	54.150.000	54.150.000
Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	28.300.000	28.300.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	**173.860.000**	**169.925.050**
Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	64.160.000	64.114.500
pengadaan alat studio dan komunikasi	32.700.000	30.350.000
Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	77.000.000	75.460.550
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	**150.650.000,00**	**145.247.248**
Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	150.650.000	145.247.248

PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA	**422.166.700,00**	**419.879.900**
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	422.166.700	419.879.900
	704.660.400,00	**683.442.183,00**
Pengembangan/Pembenahan Aplikasi Website	704.660.400	683.442.183
Program Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah	**46.100.000,00**	**45.970.000,00**
Penguatan Kelembagaan Pengelola Informasi Publik	46.100.000	45.970.000
Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika	**533.063.700,00**	**515.225.640,00**
pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah	177.458.500	176.890.700
pengolahan dan Inventarisasi data dan penyajian informasi kebijakan pemerintah daerah	139.000.000	138.580.777
Monev teknologi informasi dan Komunikasi	59.650.000	58.640.000
Bimtek Aplikasi Teknologi informasi dan Komunikasi	156.955.200	141.114.163
Program Pembinaan Dan Pengawasan Sumberdaya Postel	**97.400.000,00**	**97.340.000,00**
Monitoring Menara Telekomunikasi	97.400.000	97.340.000
Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi Pemerintah daerah	**165.360.000,00**	**163.196.900,00**
Pelaksanaan analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah	61.380.000	60.939.200
Perumusan kebijakan/regulasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah	103.980.000	102.257.700
	4.770.000.000,00	**4.687.883.769,00**

TABEL. 1

REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD

SAMPAI DENGAN TAHUN 2018

SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BIMA

KODE REKENING					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN (n-2) 2018			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2018	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2018	
									TARGET RENJA SKPD TAHUN 2018	REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10	11 = (10/4)
1					URUSAN WAJIB									
2	10	2.10.01	18		PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA	Persentase Keterbukaan Informasi Pemerintah Daerah								
2	10	2.10.02	18	01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	penyebarluasan informasi Pemerintah daerah	2 Kegiatan / 2 Tahun	100	1 kegiatan/ 1 Tahun	1 kegiatan/ 1 Tahun	100	Tersedianya data informasi Pemerintah daerah	1 kegiatan/ 1 Tahun	100
2	10	2.10.01	20		PROGRAM PENGADAAN PERANGKAT APLIKASI DAN TELEMATIKA	Persentase tercapainya pengelolaan Website Pemerintah daerah								
2	10	2.10.01	20	01	Pengembangan/Pembenahan Aplikasi Web									

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja pelayanan SKPD dalam penyelenggaraan urusan statistik dapat dikategorikan baik dengan melihat capaian kinerja yang diraih dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Disamping itu, pembentukan kelompok kerja (pokja SIPD) menunjukan bahwa dalam pengelolaan data dan informasi, SKPD penyelenggara telah melakukan komunikasi dan koordinasi secara baik dalam memenuhi kebutuhan data dan informasi perencanaan maupun evaluasi pembangunan. Disamping itu penyajian data dan informasi telah dilakukan secara terbuka baik dalam bentuk cetak *(hard copy)* maupun dalam bentuk file *(soft copy).*

2.3. Isu-Isu Penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu perangkat daerah yang baru dibentuk. Oleh karena itu, isu penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD lebih pada bagaimana mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan secara baik, tepat, efisien dan efektif.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima mempunyai tugas membantu Walikota dalam hal perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan, pelaksanaan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan daerah di bidang statistik dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

1) Pembinaan Umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota;
2) Perumusan Kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Desiminasi Informatika, Pengelolaan Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) dan Persandian serta tugas pembantuan;
3) Pengkoordinasian penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Desiminasi Informatika, Pengelolaan Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) dan Persandian serta tugas pembantuan ;

4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Desiminasi Informatika, Pengelolaan Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) dan Persandian serta tugas pembantuan ;
5) Pengoordinasian Pembinaan dan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik bagi badan-badan publik instansi Pemerintah Daerah;
6) Pengoordinasian Strategi Pengembangan Pemerintahan berbasis elektronik (e-Goverment), Smart City dan GCIO (Goverment Chief Information Office) di Lingkungan Pemerintah Kota Bima;
7) Pengoordinasian pembangunan jaringan komunikasi/telekomunikasi dan pengamanan akses informasi guna menfasilitasi hubungan komunikasi antara SKPD Lingkup Pemerintah Daerah.
8) Pengoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan Program Pelayanan administrasi perijinan di bidang Komunikasi dan Desiminasi Informatika, Pengelolaan Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) dan Persandian serta tugas pembantuan;
9) Penyelenggaraan tugas pembantuan di Bidang Komunikasi dan Desiminasi Informatika, Pengelolaan Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) dan Persandian serta tugas pembantuan;
10) Pengoordinasian pembinaan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Desiminasi Informatika, Pengelolaan Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) dan Persandian serta tugas pembantuan);
11) Pengoordinasian dan pembinaan Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi serta sistem Informasi Pemerintah Daerah;
12) Sebagai ketua harian PPID dan mengoordinasikan pembinaan PPID di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah;
13) Penyelenggara pusat data terintegrasi lingkup Pemerintah Daerah dan infrastruktur pendukungnya.
14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan Fungsinya.

Fungsi ini dijabarkan lebih lanjut pada unit organisasi sebagai berikut.

A. *Sekretariat*

1. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan dan pelaporan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di Lingkungan Dinas;
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:
   a. pengoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
   b. pengelolaan urusan keuangan;
   c. pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara di lingkungan dinas;
   d. pengelolaan urusan ASN; dan
   e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Pada Sekretariat terdapat 2 (dua) Sub Bagian yaitu:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik daerah/Negara. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
      1. penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Umum Kepegawaian;
      2. pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
      3. pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
      4. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
      5. pelaksanaan penataan administrasi barang milik daerah/ negara;
      6. pelaksanaan urusan kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;

7. penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran dan keuangan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang statistik. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:
   1. penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
   2. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program;
   3. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program di bidang statistik;
   4. penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang statistik;
   5. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang statistik;
   6. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang statistik;
   7. penyusunan laporan di bidang perencanaan dan keuangan;
   8. pelaksanaan administrasi di bidang keuangan seperti urusan akuntansi, verifikasi keuangan, gaji perbendahaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
   9. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran; dan
   10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Bidang Komunikasi dan Desiminasi Informasi

1. Bidang Komunikasi dan Desiminasi Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, Penyusunan Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria dan Pemberian

Bimbingan Teknis dan Supervisi serta pembinaan Monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi dan Desiminasi Informasi ;

2. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Komunikasi dan Desiminasi Informasi mempunyai fungsi:
   a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan urusan statistik menyusun program kerja tahunan Bidang Komunikasi dan Desiminasi Informasi;
   b. penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan pengumpulan data Komunikasi dan Desiminasi;
   c. melaksanakan monitoring evaluasi pelaporan dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan bidang Komunikasi dan Desiminasi Informasi ;
   d. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan Desiminasi Informasi serta penyusunan standar norma Prosedur dan Kriteria di lingkup Pemerintah daerah;
   e. Pelaksanaan pembinaan pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada SKPD seKota Bima;
   f. Pelaksanaan pengumpulan data bidang Komunikasi dan Desiminasi Informasi;
   g. pelaksanaan Koordinasi dan pengawasan terhadap kegiatan dokumentasi di lingkungan pemerintah daerah;
   h. pelaksanaan koordinasi pengelolaan sekretariat pelayanan informasi publik pemerintah daerah;
   i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan komunikasi dan informatika pembangunan daerah;
   j. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan lembaga komunikasi sosial dan kemayarakatan serta hubungan kemitraan dengan media massa;
   k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Pada Bidang Komunikasi dan Desiminasi Informasi 3 (tiga) Seksi, yaitu:
   a. Seksi Pengelolaan dan dokumentasi informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan, pengelolaan, mengoordinasikan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan di

bidang Komunikasi dan Desiminasi Informasi. Sedangkan fungsi Seksi Pengelolaan dan dokumentasi informasi meliputi:

1. penyusunan program kerja tahunan Seksi Pengelolaan dan dokumentasi informasi;
2. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraaan pengelolaan dan dokumentasi inforamasi;
3. penyiapan bahan monitoring evaluasi pelaporan dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan pengelolaan dan dokumentasi informasi;
4. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan PPID Kota Bima da PPID SKPD
5. pengelolaan Sekretariat PPID Kota Bima;
6. pembuatan media informasi pembangunan daerah;
7. pendokumentasian dari hasil Publikasi Informasi;
8. penyiapan Bahan Koordinasi Perencanaan Program Pendokumentasian dan Persiapan (Cetak dan Eloktronik);
9. penyiapan bahan koordinasi dan pengawasan terhadap kegiatan Dokumentasi daerah;
10. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksaan koordinasi dan Pengawasan Dokumentasi Daerah ;
11. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup Dokumentasi;
12. pelaksanaan kegiatan pengarsipan (arsiparis) terhadap seluruh kegiatan Dinas (Cetak maupun Eelektronik)
13. pendokumentasian Kebijakan Pemerintah dan Hasil Pembangunan;
14. penyelenggaraan pemeliharaan terhadap media dokumentasi (Kamera, Camcorder, Peralatan studio, dsb) dan media informasi (Runnin Text Board, dsb)
15. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Seksi Kelembagaan Media Massa mempunyai fungsi:

1. pengumpulan dan Pengolahan data dalam rangka perencanaan program pengembangan kemitraan media;
2. pelaksaan kebijakan standarisasi dan bimbingan teknis kelembagaan Media Radio, Televisi dan Media Cetak ;
3. pelaksaan pelayanan komunikasi kepada masyarakatb melalui media elektronik yang meliputi Radio, Televisin, Tv, kabel, Website dan lain-lain;
4. pelaksanaan penyusunan program dan rencana kegiatan seksi;
5. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategi sesuai lingkup tugasnya; dan
6. pengawasan lapangan pada pelaksanaan kegiatan statistik sosial;
7. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Seksi Peningkatan Kualitas SDM mempunyai fungsi:

1. penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan peningkatan kualitas SDM ;
2. pengumpulan data statistik seksi Peningkatan Kualitas SDM;
3. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas SDM;
4. pelaksanaan Pelatihan Jurnalistik, SDM Aplikasi Informatika, E-Goverment, Dokumentasi dan Arsip, di daerah layanan informasi publik di daerah;
5. penyiapan bahan pembinaan penerapan E-Goverment, Dokumentasi dan Arsip Daerah, Standar Layanan informasi Publik, SKPD terhadap penerapan aplikasi informatika di daerah; dan
6. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. *Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)*

1. Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas Penyiapan bahan dan Penyusunan Kebijakan, koordinasi, perencanaan, pelaksanaan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan di bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan komunikasi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi .
2. Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud Bidang Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi :
   a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
   b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
   c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
   d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang teknologi informasi dn komunikasi;
   e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidan teknologi informasi dan komunikasi; dan
   f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, membawahi:

a. Seksi Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi;
b. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
c. Seksi Tata Kelola Informasi.

Seksi Aplikasi teknologi informasi dan komunikasi

1. Seksi aplikasi teknologi informasi dan komunikasi mempunyai tugas melaksakan penyusunan, pelaksanaan, pengelolaan, mengkoordinasikan, monotoring dan evaluasi program dan kegiatan di bidang aplikasi teknologi informasi dan komunikasi.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi :
   a. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, perencanaan da pelaksanaan penyusunan program kerja dan kegiatan pembangunan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi;
   b. pengumpulan data statistik aplikasi teknologi informasi dan komunikasi;
   c. penyusunan standar pedoman dan petunjuk teknis pembangunan dan penyelenggaraan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi;
   d. pengoordinasi, identifikasi kebutuhan dan pelaksanaan pembangunan aplikasi, baik untuk kebutuhan internal maupun layanan publik
   e. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis perencanaan, pengembangan implementasi aplikasi dan pemeliharaanya kepada unit pengguna;
   f. pelaksanaan pengembangan intropabilitas dan integritas aplikasi sistem informasi eloktronik dan layanan publik;
   g. pelaksanaan monotoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
   h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Seksi Infrastruktur TIK mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan, pengelolaan, mengoordinasikan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan di bidang infrastruktur TIK.

b. Seksi Infrastruktur TIK, mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan kordinasi, pembinaan, perencanaan dan pelaksanaan penyusunan program kerja dan kegiatan pembangunan infrastruktur TIK daerah;
2. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembangunan dan penyelnggaraan dan pemeliharaan infrastruktur TIK;
3. Pengumpulan data statistik seksi infrastruktur TIK;
4. Penyelengaraan pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur pusat data yan terintegrasi (Data Centre) Daerah;
5. Penyediaan infrastruktur Jaringan interkoneksi TIK yang Terkoneksi Antara SKPD dan Pusat Data Terintegrasi;
6. Pemberian pembinaan dan bimbingan teknis perencanaan, pembangunan jaringan dan pemeliharaan infrastruktur TIK kepada SKPD pengguna;
7. Pelaksanaan monitoring evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan infrastruktur TIK; dan
8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Tata Kelola Informatika

1. Seksi Infrastruktur TIK mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan, pengelolaan, mengoordinasikan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan di bidang tata kelola informatika.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi tata kelola infrastruktur mempunyai tugas:
    a. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan teknologi informatika dan komunikasi;
    b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tata kelola informatika;
    c. Penyiapan bahan dan fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pengelola;
    d. Pengumpulan data statistik seksi tata kelola TIK;
    e. Pelaksanaan evaluasi dan audit internal sistem informasi elektronik pemerintah Daerah dan pelaporan hasil analisis tersebut sebagai bahan masukan kepada pimpinan Daerah untuk pengambilan Keputusan;
    f. Penyusunan Pedoman standar dan prosedur pelayanan dibidang pengelolaan teknologi informasi dan Komunikasi serta pengawasan dan Pengendalianya;
    g. Pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan pengaman sistem informasi elektronik yang digunakan pemerintah Daerah;
    h. Penyiapan bahan penyusunan dan evaluasi rencana strategis TIK Daerah;
    i. Pelaksanaan pendataan dan mengoordinasikan pendaftaran sistem informasi elektronik yan digunakan pemerintah Daerah;
    j. Pengawasan dan pengendalian pengembangan e-Goverment pemerintah Daerah berdasarkan rencana induk yang di tetapkan;

k. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis manajemen informatika/ pemanfaatan dan pengembangan e-Goverment pemerintah Daerah Kota Bima; dan

l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Persandian

1 Bidang persandian mempunyai tugas menyelenggarakan persandian dalam rangka pengaman informasi, Penyusunan Kebijakan, koordinasi, perencanaan, pelaksanaan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang persandian serta pengawasan dan pengendalian terhadap persandian.

2 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Persandian mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja dan kegiatan dibidang persandian;
b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaran pembinaan dibidang persandian dan telekomunikasi serta pengawasan dan pengendalian;
c. Pelaksanaan monitoring evaluasi pelaporan dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan dibidang persandian;
d. Pelaksanaan koordinasi dan pembangunan jaringan komunikasi/telekomunikasi antar SKPD;
e. Pembangunan dan pengelolaan jaringan komunikasi sandi tingkat Kota Bima;
f. Pengamanan informasi dan sistem komunikasi/ telekomunikasi daerah;
g. pelaksanaan penumpulan data statistik seksi bidang persandian;
h. Pelaksanaan kaoordinasi dan pembinaan penyelenggaraan program pelayanan administrasi perijinan dibidang persandian;
i. Penyelenggaraan tugas pembantuan dibidang persandian;
j. Pengelolaan dan pengendalian penggunaan nama domain dan sub domain Pemerintah Daera
k. Penyediaan dan pengaturan akses telekomunikasi/akses internet pada ruang publik dan tempat-tempat strategis lainnya;

l. Penyediaan dan pengaturan bandwidth pemerintah Daerah;
m. Penyediaan dan pengaturan bandwidth pemerintah Daerah; dan
n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang persandian, membawahi :

a. Seksi Tata Kelola Persandian;
b. Seksi Operasional Pengamanan Persandian; dan
c. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Persandian.

Seksi Tata Kelola Persandian

1. Seks Seksi Tata Kelola Persandian mempunyai tugas melaksakan penyusunan, pelaksanaan, pengelolaan, mengkoordinasikan, monotoring dan evaluasi program dan kegiatan di bidang aplikasi teknologi informasi dan komunikasi.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi :
    a. Penyusunan peraturan teknis pengelolaan informasi berklasifikasi;
    b. Pengklasifikasian informasi milik pemerintah daerah;
    c. Pembatasan hak akses terhdap informasi milik pemerintah daerah;
    d. Pengiriman, penyimpanan,pemanfaatan dan penghancuran informasi;
    e. Pengoordinasian pelaksanaan kegiata jabatan fungsional sandiman;
    f. Perencanaan kebutuhan pejabat fungsional sandiman;
    g. Inventarisasi sumber daya persandian;
    h. Peningkatan kesadaran pengamanan informasi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/ atau seminar;

i. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia persandian melalui program pendidikan, pelatihan,fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop/atau seminar;
j. Pengadaan, inventarisasi, penyimpanan dan distribusi perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
k. Pemeliharaaan dan perbaikan perangkat keras dan perangkat lunak persandian;
l. Penawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola informasi; dan
m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Operasiona Pengamanan Persandian

1. Seksi operasional pengamanan Persandian mempunyai tugas melaksakan penyusunan, pelaksanaan, pengelolaan, mengkoordinasikan, monotoring dan evaluasi program dan kegiatan di bidang aplikasi teknologi informasi dan komunikasi.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Operasional Pengamanan Persandian mempunyai fungsi:
   a. Penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan persandiaan;
   b. Perencanaan kebutuhan perangkat lunak persandian pada komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar daerah di linkungan provinsi;
   c. Perencanaan kebutuhan perangkat keras persandian pada komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan provinsi;
   d. Perencanaan kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar daerah lingkungan provinsi;
   e. Perencanaan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan provinsi;

f. Koordinasi perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar daerah di lingkungan provinsi;
g. Pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan komunikasi sandi;
h. Pengelolaan helpdesk gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
i. Pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandiaan dan keamanan informasi;
j. Penilaian tingkat keamanan informasi pada perangkat komunikasi dan jaringan komunikasi pemerintah daerah;
k. Pengawasan dan evaluasi terhadap operasional pengamanan persandiaan;
l. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman; dan
m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengawasan dan Evaluasi Persandian

1. Seksi Pengawasan dan Evaluasi persandian mempunyai tugas melaksakan penyusunan, pelaksanaan, pengelolaan, mengkoordinasikan, monotoring dan evaluasi program dan kegiatan di bidang pengawasan dan evaluasi persandian.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi pengawasan dan evaluasi Persandian mempunyai fungsi:
   a. Penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian;
   b. Penyusunan instrumen pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian;
   c. Pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan persandian pada perangkat daerah provinsi;
   d. Evaluasi kepatuhan penyelenggaraan persandian terhadap ketentuan yang berlaku;

e. Koordinasi pengukuran penyelenggaraan persandian dengan instansi pembina;

f. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman; dan

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota nomor 18 tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Tungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika kota bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 220), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkana di Kota Bima

Pada tanggal 13 Desember 2016

WALIKOTA BIMA,

ttd

M. QURAIS H. ABIDIN

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana kerja (Renja) bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan diatas khususnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima Tahun 2019, program dan kegiatan yang dilaksanakan masih tetap tidak mengalami perubahan sesuai dengan yang tertuang didalam Rencana Kerja (Renja) awal BAPPEDA Kota Bima Agar terwujud konsistensi dokumen perencanaan mulai dari RPJPD sampai dengan Rencana Kerja (Renja) yang dilaksanakan masing-masing SKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima Tahun 2019 merupakan Rencana Kerja Tahun pertama penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima Tahun 2013-2018. Rencana Kerja (Renja) ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2019.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TUJUAN

Sesuai dengan Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai amanat dalam Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2016, memerlukan pijakan sebagai landasan untuk melaksanakan tugasnya, sehingga tergambar dalam Visi dan Misi sebagai berikut :

A. VISI

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima adalah:

" **Terwujudnya Efektifitas, Efisiensi, Komunikasi Informatika dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mendukung Kota Bima sebagai Kota Berteman**"

Visi diatas merupakan suatu gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima.

B. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban/dilaksanakan suatu organisasi sesuai Visi yang telah ditetapkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa misi merupakan suatu penjabaran tentang apa yang harus dilakukan agar visi yang telah disepakati dapat dicapai. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan misi yang didalamnya mengandung tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai serta menggambarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Misi dari Dinas Komunikasi dan Informatika adaah "Meningkatkan Kinerja dan mengembangkan layanan publik serta pemanfaatan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Bima berbasis teknologi informasi (IT)"

3.2 SASARAN

Dalam kaitannya dengan tujuan lima tahunan yang telah ditetapkan, maka diperlukan penjabaran lebih rinci dalam bentuk sasaran yang harus dipenuhi dalam kurun waktu satu tahun atau lebih. Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka telah ditetapkan Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima.

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2014	2015	2016	2019	2018
Mengembangkan penerapan e-government yang terintegrasi dan efektif	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jaringan dan konektivitas jaringan komunikasi digital	Prosentase ketersediaan infrastruktur jaringan TI terintegrasi	-	-	-	60%	100%
		Prosentase Pengelolaan Website di pemerintahan pada Kota Bima yang aktif dan memberikan informasi yang Up to Date	-	-	-	60%	100%
	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Infrastruktur Jaringan	Persentase fasilitas umum yang memiliki Wifi Aktif	-	-	-	8 titik	15 titik
	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Responsifitas pengaduan yang diteruskan kepada SKPD terkait				60 %	100%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2014	2015	2016	2019	2018
Mengembangkan penerapan e-government yang terintegrasi dan efektif	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jaringan dan konektivitas jaringan komunikasi digital	Prosentase ketersediaan infrastruktur jaringan TI terintegrasi	-	-	-	60%	100%
		Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan keterbukaan Informasi Publik (KIP)				60%	100%
	Meningkatnya akses publik terhadap saluran komunikasi informasi	Jumlah masyarakat yang mengakses informasi berbasis web				12876	33434

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

3.3.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU ini telah mempedomani indikator kinerja daerah pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2013-2018 serta dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima Tahun 2013-2018 . Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang berfokus pada tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Pengukuran dan Tipe Penghitungan)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jaringan dan konektivitas jaringan komunikasi digital	Prosentase ketersediaan infrastruktur jaringan TI terintegrasi	Jumlah SKPD Yang mempunyai Aplikasi ---------- x 100 % Total SKPD Yang mempunyai Aplikasi
		Prosentase Pengelolaan Website di pemerintahan pada Kota Bima yang aktif dan memberikan informasi yang Up to Date	Jumlah Aplikasi SKPD Yang Aktif ---------- x 100 % Total Jumlah Aplikasi SKPD
2.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Infrastruktur Jaringan	Persentase fasilitas umum yang memiliki Wifi Aktif	Ketersediaan Wifi Gratis pada Fasilitas Umum
3.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Responsifitas pengaduan yang diteruskan kepada SKPD terkait	Jumlah Pengaduan yang masuk ---------- x 100 % Total Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti pada SKPD terkait
		Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Jumlah SKPD Yang memiliki Aplikasi ---------- x 100 % Total Jumlah SKPD yang memberikan informasi Yang Up to Date

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Pengukuran dan Tipe Penghitungan)
4.	Meningkatnya akses publik terhadap saluran komunikasi informasi	Jumlah masyarakat yang mengakses informasi berbasis web	Jumlah Pengunjung Website Kota Bima

3.3.2 Program dan Kegiatan Tahun 2018

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019

DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BIMA

KODE REKENING					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2					**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**								
2	**#**				**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**								
2	**#**	**02.10.01**			**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**								
2	**#**	**02.10.01**	**1**		**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kota Bima**	**100%**	**1.874.974.000**	**APBD**		**100%**	**2.012.438.400**
2	10	02.10.01	1	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun	Kota Bima	1 Tahun	247.200.000	APBD		1 Tahun	271.920.000
2	10	02.10.01	1	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Kota Bima	1 Tahun	637.200.000	APBD		1 Tahun	700.920.000
2	10	02.10.01	1	3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kota Bima	1 Tahun	2.050.000	APBD		9 unit	2.255.000
2	10	02.10.01	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi pengelolaan keuangan perkantoran	Kota Bima	1 unit	68.100.000	APBD		1 unit	74.910.000
2	10	02.10.01	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor	Kota Bima	60 OB	9.469.000	APBD		60 OB	10.415.900
2	10	02.10.01	1	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Kota Bima	1 Tahun	15.000.000	APBD		1 Tahun	16.500.000
2	10	02.10.01	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK	Kota Bima	1 Tahun	47.352.600	APBD		1 Tahun	52.087.860
2	10	02.10.01	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	Kota Bima	1 Tahun	64.000.000	APBD		1 Tahun	70.400.000
2	10	02.10.01	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen kelistrikan perkantoran	Kota Bima	1 Tahun	7.187.400	APBD		1 Tahun	7.906.140
2	10	03.10.01	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan kerja perkantoran	Kota Bima	1 Tahun	202.290.000	APBD		1 Tahun	202.290.000
2	10	02.10.01	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah publikasi iklan dan langganan Koran	Kota Bima	1 Tahun	244.040.000	APBD		1 Tahun	244.040.000
2	10	02.10.01	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Kegiatan makan minum	Kota Bima	1 Tahun	54.000.000	APBD		1 Tahun	54.000.000
2	10	02.10.01	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Bima	1 Tahun	277.085.000	APBD		1 Tahun	304.793.500
2	10	02.10.01	1	19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kota Bima	1 Tahun	65.000.000	APBD		1 Tahun	65.000.000

2	**#**	**02.10.01**	**2**		**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**	**Kota Bima**	**100%**	**210.386.000**	**APBD**		**100%**	**218.011.000**
2	10	02.10.01	2	05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	Kota Bima	5 unit	76.250.000	APBD		5unit	83.875.000
2	10	02.10.01	2	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kota Bima	13 unit	53.450.000			13 unit	53.450.000
2	10	02.10.01	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kota Bima	1 tahun	32.000.000			1 tahun	32.000.000
2	10	02.10.01	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas	Kota Bima	4 unit	48.686.000			4 unit	48.686.000
2	**#**	**02.10.01**	**5**		**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**	**Persentase Tingkat kesadaran aparatur terhadap aturan**	**Kota Bima**	**100%**	**15.450.000**	**APBD**		**100%**	**16.995.000**
2	10	02.10.01	5	2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah laporan Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kota Bima	4 dok / 20 eks	15.450.000	APBD		4 dok / 20 eks	16.995.000
2	**#**	**02.10.01**	**6**		**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan**	**Kota Bima**	**100%**	**129.250.000**	**APBD**		**100%**	**142.175.000**
2	10	02.10.01	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realiasasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang harus disediakan	Kota Bima	4 Dokumen	17.000.000	APBD		4 Dokumen	18.700.000
2	10	02.10.01	6	2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen pelaporan keuangan Semester	Kota Bima	2 Dokumen	15.500.000	APBD		2 Dokumen	17.050.000
2	10	02.10.01	6	3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran	Kota Bima	2 Dokumen	15.000.000	APBD		2 Dokumen	16.500.000
2	10	02.10.01	6	4	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	Kota Bima	1 Dokumen	15.000.000	APBD		1 Dokumen	16.500.000
2	10	02.10.01	6	5	Penyusunan rencana kerja/RKA/DPA/DPPA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja	Kota Bima	4 Dokumen	44.500.000	APBD		4 Dokumen	48.950.000
2	10	02.10.01	6	6	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Jumlah dokumen laporan yang sesuai ke	Kota Bima	2 Dokumen	22.250.000	APBD		2 Dokumen	24.475.000
1	**#**	**02.10.01**	**#**		**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Jumlah pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Kota Bima**	**2 Keg/ 6 Dok / 60 orang**	**642.719.900**	**APBD**		**3 Keg/ 6 Dok / 60 orang**	**706.991.890**
2	10	02.10.01	15	03	Pengelolaan Kelembagaan PPID	Jumlah laporan kegiatan hasil Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Kota Bima	1 Dokumen/ 20 Eks	548.234.500	APBD		1 Dokumen/ 20 Eks	603.057.950
2	10	02.10.01	15	06	Pembinaan Media Cetak dan Elektronik	Jumlah Pengadaan alat studio dan komunikasi	Kota Bima	5 unit	94.485.400	APBD		10 unit	103.933.940
2	**#**	**02.10.01**	**#**		**Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi**	**Jumlah anggota yang melaksanakan Diklat pengembangan SDM**	**Kota Bima**	**1 Keg/ 8 org**	**112.000.000**	**APBD**		**1 Keg/ 8 org**	**123.200.000**
2	10	02.10.01	17	1	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Jumlah SDM yang melakukan pelatihan	Kota Bima	8 orang	112.000.000	APBD		10 orang	123.200.000

2	**#**	**02.10.01**	**#**		**Pengembangan e-Goverment dan pelayanan TIK**	**Jumlah kerjasama informasi dengan mas media**	**Kota Bima**	**5 Keg**	**1.391.681.700**	**APBD**		**5 Keg**	**1.423.509.440**
2	10	02.10.01	20	01	Pengembangan Aplikasi	terlaksananya pengembangan aplikasi lingkup pemerintah daerah	Kota Bima	9 Aplikasi	638.728.600	APBD		9 Aplikasi	638.728.600
2	10	02.10.01	20	02	Penyusunan Regulasi Pengelolaan TIK	tersedianya Regulasi Pengelolaan TIK	Kota Bima	5 Dok	143.858.600	APBD		5 Dok	143.858.600
2	10	02.10.01	20	03	Pembinaan dan Pengelolaan TIK	terlaksananya Pembinaan dan Pengelolaan TIK	Kota Bima	1 keg	105.703.900	APBD		1 keg	105.703.900
2	10	02.10.01	20	04	Pengembangan dan Pengawasan Jaringan TIK	Terlaksananya Pengembangan dan Pengawasan Jaringan TIK	Kota Bima	14 titik	344.251.900	APBD		14 titik	344.251.900
2	10	02.10.01	20	05	Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Kota Bima	58 Menara	159.138.700	APBD		58 Menara	175.052.570
2	**#**	**02.10.01**	**#**		**Program Peningkatan Pelayanan Telekomunikasi dan Informatika**	**Jumlah Pengadaan Perangkat Aplikasi Dan Telematika**	**Kota Bima**	**2 Keg**	**525.303.500**	**APBD**		**2 Keg**	**534.822.080**
2	10	02.10.01	21	01	Pelayanan Operator Emergency Call (Panggilan Darurat 112)	Pelayanan panggilan kedaruratan	Kota Bima	1 tahun	430.117.700	APBD		**1 tahun**	430.117.700
2	10	02.10.01	21	02	Peningkatan dan Pengembangan Lembaga Komunikasi Masyarakat	jumlah menu dalam web yang terisi	Kota Bima	1 keg	95.185.800	APBD		1 keg	104.704.380
2	**#**	**02.10.01**	**#**		**Program Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah**	**Jumlah Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah**	**Kota Bima**	**2 Keg/ 6 Dok**	**166.025.200**	**APBD**		**1 Keg/ 1 Dok**	**189.504.240**
2	10	02.10.01	29	**05**	Monev Teknologi informasi dan Komunikasi	Terlaksananya Monev Teknologi informasi dan Komunikasi	Kota Bima	**4 dok**	48.630.000	APBD		**4 dok**	48.630.000
2	10	02.10.01	29	06	Bimtek Aplikasi Teknologi informasi dan Komunikasi	Terselenggaranya Penguatan Kelembagaan Pengelola Informasi Publik	Kota Bima	4 kali	117.395.200	APBD		4 kali	129.134.720
2	**#**	**02.10.01**	**#**		**Program Keamanan Informasi Pemerintah Daerah**	**Jumlah Keamanan Informasi Pemerintah Daerah**	**Kota Bima**	**1 Keg / 1 Laporan**	**267.987.700**	**APBD**		**1 Keg / 1 Laporan**	**289.644.700**
2	**#**	**02.10.01**	**#**	**01**	Pengembangan Layanan Informasi Daerah	terlaksananya Pengembangan Layanan Informasi Daerah	Kota Bima	1 tahun	88.002.700	APBD		1 tahun	88.002.700
2	**#**	**02.10.01**	**#**	**02**	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bidang Persandian	terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bidang Persandian	Kota Bima	1 tahun	71.700.000	APBD		1 tahun	71.700.000
2	10	02.10.01	31	04	Edukasi Kesadaran Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	terlaksananya Edukasi Kesadaran Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Kota Bima	2 kali	108.285.000	APBD		2 kali	119.113.500
					JUMLAH SELURUHNYA				**5.335.778.000**				**5.657.291.750**

BAB IV
PENUTUP

Dengan selesainya penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima tahun 2019 mendatang, dapat mencapai hasil yang optimal dan efisien.

Harapan dari tercapainya pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah semakin kuat dan profesionalnya Aparatur Sipil Negara lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima dalam memberikan layanan.

Akhirnya, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga tersusunya dokumen ini, seraya memohon bimbingan-Nya semoga apa yang direncanakan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-sebaiknya dan bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat, bangsa dan Negara, Amin.

Kota Bima,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Ir. SUPAWARMAN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630506 199203 1 012